



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 7471 / I03.29 / DS / 1998
Lamp : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

✓ Dharma Wanita

Sembungan, N. negesari

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 210/TK.P/98.. tanggal31... Agustus 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Negesari..... No. Tgl
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Negesari..... Kab / Kota Boyolali No. 420/10.... Tgl 31-8-1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	:	Pertiwi Sembungan
1.2. Lokasi Sekolah	:	Sembungan, Negesari, Boyolali
1.2.1. Jalan / Desa	:	Sembungan
1.2.2. Kecamatan	:	Negesari
1.2.3. Kab / Kota	:	Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	:	Dharma Wanita
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	:	Sembungan, Negesari, Boyolali

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 / 19
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali

Akhmad Syukri, SH

NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II ...Boyolali
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Negesari
6. Camat ...Negesari... Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK ...Pertiwi Sembungan

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan

- Alamat

: **Dharma Wanita**

: **Sembungan, Negosari**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

: **Pertiwi Sembungan**

Alamat

: **Sembungan, Negosari**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal **2 Nopember 1998**

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Kab. Boyolali



Akhmad Syukri, SH

NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Negosari**.
6. Camat **Negosari** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. **Pertiwi Sembungan, Negosari**

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : **7471/I03.29/DS/1998**

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Dharma Wanita**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Membaca

- : a. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita**
Nomor **210/TK.P/VIII/98** tanggal **31 Agustus 1998**
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. **Boyolali**
Nomor **7471/I03.29/DS/1998** tanggal **2 Nopember 1998**

Menimbang

- : a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
 - b. Nomor 0486 / U / 1992
 - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
 - d. Nomor **6337/I03.29.6/DS/98** tanggal **24 Agustus 1998**
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.